BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material (Rahayu, 2010). Menurut Suraida, 2005 jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini, apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) akan dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan (pimpinan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, debitur, kreditur dan karyawan). Setelah laporan keuangan telah selesai diaudit, maka akuntan publik dapat memberikan opini audit yang merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan audit oleh akuntan publik.

Pemberian opini audit harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) agar hasil audit tidak menyesatkan para penggunanya. Pemberian opini audit harus didukung oleh bukti audit yang meyakinkan, dimana dalam pelaksanaan audit dan peyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (SPAP 2011; SA, seksi 230).

Audit atas laporan keuangan harus dapat memberikan keyakinan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut, bahwa auditor telah : 1) Melakukan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independen dan objektif. 2) Meneliti dan mendeteksi salah saji material, yang disengaja atau tidak disengaja. 3) Mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan. (Rahayu, 2010)

Fenomena yang terjadi sehubungan dengan opini auditor di Indonesia adalah kasus yang terjadi pada Pertamina Trading Limited (Petral). Anak perusahaan Pertamina itu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor Akuntan Publik *Price Waterhouse Coopers* (PwC) Singapura yang telah selesai diaudit oleh PwC pada 16 Januari 2015. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas, Agung Wicaksono, mengatakan dalam pertemuannya dengan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) pada Rabu, 17 Desember 2014 terungkap persoalan dalam bisnis Petral yang belum selesai. Menurut Agung, Petral tidak mengetahui identitas pemilik perusahaan pemenang lelang pengadaan minyak yang selama ini bekerja sama dengan mereka. Petral selama ini menjadi trading arm atau entitas yang bertugas menangani jual-beli produk minyak Pertamina. Belakangan, perusahaan yang bermarkas di Singapura ini menjadi sorotan karena dituding sebagai sarang mafia yang memburu rente dari impor minyak. Petral pun dituding tidak transparan dalam menyelenggarakan impor. (tempo.co)

Rabu, 13 Mei 2015 PT Pertamina (Persero) resmi melikuidasi Petral Group termasuk Petral-PES dan Zambesi. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa jika dalam proses audit investigasi Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ditemukan tindakan yang bersifat melanggar

hukum dan merugikan negara, maka pemerintah tidak segan akan melaporkan hal itu kepada penegak hukum. Ia melanjutkan, dengan dibubarkannya Petral maka otomatis total dana dan aset yang dimilikinya dipindahkan ke induk usaha, dalam hal ini Pertamina. (tempo.co)

Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan penutupan dan pengambilalihan peran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) lebih menguntungkan bagi perusahaannya. Dwi mengatakan cara ini membuat Pertamina mampu mengumpulkan keuntungan US$ 22 juta (sekitar Rp 289 miliar) dalam dua bulan terakhir. "Kinerja jadi lebih baik dan Pertamina untung," kata Dwi di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Rabu, 13 Mei 2015. (tempo.co)

Menurut Rahayu, 2010 kondisi yang harus dipenuhi untuk pemberian opini *Unqualified* adalah: 1) Laporan keuangan lengkap, 2) Ketiga Standar Umum dalam standar auditing dipenuhi, 3) Ketiga standar pelaksanaan dipenuhi, 4) Laporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, tidak ada kondisi yang memerlukan tambahan alinea penjelasan atau modifikasi kalimat pada laporan.

Tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melaksanakan audit bukan hanya untuk kepentingan klien yang membayar *fee* saja, tetapi juga untuk pihak ketiga atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan klien yang diaudit. Masyarakat menilai independensi akuntan publik tidak hanya secara perseorangan tetapi dari segi profesi akuntan publik secara keseluruhan. Jika masyarakat menilai seorang akuntan publik atau suatu kantor akuntan telah gagal mempertahankan independensinya, maka kemungkinan besar, masyarakat menaruh

kecurigaan terhadap independensi keseluruhan akuntan publik. Kecurigaan tersebut dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, khususnya dalam pemberian jasa pemeriksaan akuntan. (Supriyono,1988)

Atas dasar pentingnya independensi, akuntan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan keahlian audit (kompetensi), dan dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik dari IAI. (Purwanti, 2014)

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis memilih melakukan penelitian dengan topik: **"Pengaruh Independensi Akuntan Publik terhadap Opini Audit"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah independensi akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap opini audit .

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh independensi akuntan publik terhadap opini audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat rnenambah wawasan dan pengetahuan dalam ilmu auditing khususnya mengenai pengaruh independensi akuntan publik dan opini audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta perbaikan mengenai independensi akuntan publik dan opini audit.

3. Bagi Pihak Lain (pihak umum)

   Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Guna memperoleh data yang *valid*, *reliabel* dan objektif sebagaimana yang di perlukan dalam penyusunan skripsi, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil data melalui kuesioner di beberapa kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung.